

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Madura merupakan central penghasil garam dan masuk dalam tiga besar sebagai pemasok garam ditingkat nasional. Data dari KKP pada tahun 2014, menunjukkan, tiap daerah yang memproduksi garam di Madura yakni terdapat di empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yang mana empat kabupaten tersebut berasal dari wilayah madura.¹ Daerah pertambakan garam biasanya berada di daerah pantai selatan pulau madura, pertambakan garam juga menjadi mata pencarian pokok sebagian penduduk Madura, salah satunya dari 4 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sampang.

Di tahun 2017 secara nasional Indonesia mencatat sebagai produksi garam sebanyak 1.020.925 ton, dari jumlah tersebut Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak yaitu 372.728 ton. Ditahun 2018 Sampang menjadi Kabupaten penghasil garam terbesar di Indonesia dengan total produksi 312.061 ton.² Di Sampang sendiri yang banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya dalam urusan petambak garam yaitu terletak di kecamatan pangarengan yang mana banyak dari masyarakat pangarengan yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut khususnya garam.

¹Fauzin, "Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam", *Jurnal Pamator*, Vol, 12 Nomor 2, Oktober 2019, Bangkalan, hlm. 114.

²Muhammad Choirul Anwar, "Dijuluki Pulau Garam, Ini Hasil Produksi Garam Di Madura", dikutip dari <http://money.kompas.com> <diunduh tanggal 28 September 2021>

Di Kabupaten Sampang pengolahan garam terdiri dari penggarap tambak, petani garam dan PT Garam yang berada dibawah kementrian BUMN sebetulnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam sudah diatur secara tegas dalam “pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan*”³ Perlindungan hukum terhadap pekerja tambak garam bermaksud untuk memberi jaminan atas hak dan pemerataan serta memberi peluang untuk diperlakukan dengan tidak mendeskriminasi atas segala hal sebagai wujud pensejahteraan pekerja dan keluarganya yang tetap melihat berkembangnya dunia usaha yang maju dan usaha yang berkepentingan, sebetulnya mengenai aturan perlindungan hukum ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang ketenagakerjaan.

Pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Pangarengan yang merupakan kaum yang lemah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dari kesewenang-wenangan pengusaha/pemilik tambak untuk diberikan perlindungan agar hak-hak dasarnya bisa dipenuhi sesuai dengan standar kemanusiaan, akan tetapi hal tersebut masih belum dirasakan oleh pekerja/buruh tambak garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang faktanya permasalahan juga sering terjadi pada pekerja/buruh pergaraman di Kecamatan Pangarengan Kabupaten

³Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sampang perjanjian kerja yang merupakan hal yang paling mendasar dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerjanya masih belum mengikuti aturan yang berlaku sehingga hal tersebut menimbulkan hubungan hukum yang tidak jelas.

Sistem perjanjian atau kontrak kerjanya yang masih menggunakan perjanjian atau kontrak kerja secara lisan saja hal ini juga yang merupakan kebiasaan yang masih digunakan, padahal perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja antara pemilik tambak garam dengan pekerja tambak garam dikarenakan berisikan segala akibat yang menjadi hak serta kewajiban keduanya sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja telah diatur tentang rambu-rambu hukum yang harus dipahami dan dipatuhi semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, pelanggaran yang sifatnya memaksa (*dwingen recht*), contohnya adalah pasal yang melarang pengusaha membayar upah pekerja dibawah upah minimum, dan hak yang harus diperoleh atas program jaminan sosial sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sampang No. 5 Tahun 2020 meskipun sudah ada ketentuannya akan tetapi ketentuan tersebut masih belum terealisasi.

Berdasarkan hal tersebut penting sekali kiranya pengawasan dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum, penegakan hukum dalam hal ketenagakerjaan yang sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang

cipta kerja yang masih terdapat hak-hak pekerja/buruh petambak garam yang masih belum terpenuhi, Contoh tentang pemberian upah yang diberikan oleh pengusaha/pemilik tambak kepada pekerja/buruh petambak garam yang masih dibawah upah minimum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang mana hal tersebut telah diatur dalam “Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan *Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*”⁴ yang dalam hal ini sudah jelas ketentuan pidananya karena merupakan perbuatan kejahatan yang diatur selanjutnya dalam Pasal 185 mengenai ketentuan pidananya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PETAMBAK GARAM DI PENGARENGAN KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang tenaga kerja/buruh tambak garam ?

⁴Lihat Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang tenaga kerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang Madura.

1.3.2 Kegunaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Mahasiswa

Menambah pengetahuan serta wawasan tentang garam di madura khususnya di kabupaten Sampang, juga mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang tenaga kerja/buruh tambak garam, serta urgensi hukum tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum pidana.

b. Masyarakat

Mengetahui serta mendapatkan hak – hak nya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam dikabupaten Sampang.

c. Peneliti lain

Dapat dijadikan referensi/pedoman untuk mengadakan penelitian semacamnya atau mengembangkan penelitian ini lebih lanjut sehingga menambah wacana keilmuan yang sudah ada sebelumnya.

1.4 Keaslian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasannya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PETAMBAK GARAM DI KECAMATAN PENGARENGAN KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya berikut yakni beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya :

Tabel 1 : Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Penulis	Hasil	Pembeda Hasil Penelitian
1	“Analisis Tingkat Pendapatan Petani Garam Di Desa Soreang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”.2017	Jumriati	Dari penelitian didapan pengaruh secara bersama di tiap ragam vevas mengenai penghasilan yang diuji dengan F test. Dari analisa ganda juga didapan nilai F yang paling besar dari table F sehingga H_0 di tolak dan H_a di terima, yang artinya berpengaruh secara cepat mengenai hasil, dan dapat dikatakan ujia hipotesa yang ada suatu pengaruh kompak bebas mengenai penghasilan diterima Tahu akan potensi tiap pribadi di pengalaman kerja, dan permodalan, memproduksi, serta HOK, mengenai penghasilan dilakukan dengan uji test. Dan hasil Analisa liner ganda didapatkan nilai permodalan dan produksi HOK dan pengalaman, dari 4 variabel mempunyai potensi mempengaruhi parsial yang cepat mengani pendapatan dan Didasari pada nilai koef beta dan t penghitungan diperoleh yakni yang mendomniasi berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan ialah modal didapatkan bahwa variabel yang dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan adalah modal	Dalam skripsi yang di tulis oleh Jumriati membahas tentang tingkat pendapatan petani garam di Desa Soreang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dimana bahwa adanya pengaruh secara serempak. Disini memiliki perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yakni, penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampanag dalam perspektif hukum pidana serta

				bagaimana kebijakan hukum pidana dibidang tenaga kerja/buruh petambak garam.
2	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Garam Di Kabupaten Jeneponto”, 2016	Lestina	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam permodalan serta tempat dan pekerja memberingan dampak prositif da cepat mengenai produksi garam di Janeponto namun dilain sisi dan waku kerja tidak cepa tatas pemroduksian garam di Jeneponto.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Lestina membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat produksi garam di kabupaten jeneponto, untuk. Disini memiliki perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yakni, penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan

				Kabupaten Sampanag dalam perspektif hukum pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dibidang tenaga kerja/buruh petambak garam.
3.	Model Pemasaran Garam Rakyat (Studi Kasus Di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah), 2019	Indrawati	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa garam yang diproduksi oleh petani garam tersebut ialah berupa garam halus, garam tersebut juga bisa ditukarkan dengan burapa barang diantaranya beras, sayur-sayuran, dan perubahan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan harga garam berubah-ubah, jadi pemasaran di tingkat koperasi maupun petani garam masih dalam taraf rendah dikarenakan belum adanya canel untuk memperluas pasar sampai keluar daerah, masih sekitar pasar-pasar tradisional setempat.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Indrawati disini membahas tentang model pemasaran garam rakyat di desa cendi manik kecamatan sekotong tengah, dimana garam yang di produksi ialah berupa garam halus, dimana pemasarannya juga bisa ditukarkan dengan barang diantaranya beras, sayur – sayuran. Disini memiliki perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yakni, penulis

				membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dibidang tenaga kerja/buruh petambak garam.
4	“Pengaruh Modal, Produktivitas Dan Harga Jual Produksi Garam Terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Tani Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati), 2019”	Mohammad Syakir Imdad	Analisa parcial berpengaruh positif terhadap modal dan penghasilan yang hitungannya sejumlah $(2,652) > t\text{-tabel } (1,675)$. Dampak positif dan cepat dari produksi akan hasil, memperlihatkan hasil $(3,179) > t\text{-tabel } (1,675)$. Dan dampak positif dari harga jual ke penghasilan melihatkan pada perhitungan $(2,241) > t\text{-tabel } (1,675)$.	Dalam skripsi yang di tulis oleh mohammad syakir imdad, membahas tentang pengaruh modal, produktivitas dan harga jual produksi garam terhadap pendapatan masyarakat pada kelompok tani desa tologoharum kecamatan wedarijaksa kabupaten pati. Disini

				memiliki perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yakni, penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampanag dalam perspektif hukum pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dibidang tenaga kerja/buruh petambak garam.
5	“Analisis Dampak Perubahan Curah Hujan, Luas Tambak Garam, Dan Jumlah Petani Garam Terhadap Produksi Usaha Garam Rakyat Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, 2013”	Yudha Adiraga	Hasil analisa pengujian pasrial, hujan mempengaruhi dan memberi dampak negative atas prouktifitas garam, tetapi di variable memberikan dampak positifselanjutnya melewati pengujian F bisa mengetahui hujan dan jumlah garam serta para petani mempengaruhi garam. Nominal Adjusted R Square sebesar 0,946 yang artinya bahwa 94,6	Dalam skripsi yang ditulis oleh Yudha Adiraga yakni membahas tentang analisis dampak perubahan curah hujan, luas tambak garam, dan jumlah petani garam terhadap produksi usaha garam rakyat di

			luas tambak garam, dan banyak petani yang dipergunakan di samaan regresi, kemudia sisa 5,4% menjelaskan variable lainnya diluar dari penelian	kecamatan juwana kabupaten pati. Disini memiliki perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yakni, penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampanag dalam perspektif hukum pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dibidang tenaga kerja/buruh petambak garam.
--	--	--	---	--

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini ialah jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang berdasarkan fakta serta realita serta permasalahan yang sudah ada

dilapangan.⁵ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian di masyarakat untuk mengetahui proses perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang, yang menimbulkan pengaruh serta akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian tersebut merupakan hukum sosiologis.⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan ini pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan cara tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung terhadap obyeknya⁷, yakni mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pekerja/buruh petambak garam yang ada di kecamatan pengarengan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum menjadi institusi social yang riil serta fungsional dalam suatu sistem kehidupan yang nyata.⁸

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian akan di laksanakan di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang, dimana agar mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak

⁵Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, ui-pers, hlm, 46.

⁶Amirudin dan H Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm, 51.

⁸*Ibid.*

pidana di bidang tenaga kerja/buruh tambak garam serta konsep hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di kabupaten sampang, penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pengarengan Kabupaten Sampang karena merupakan tempat produksi garam di Kabupaten Sampang serta dikarenakan adanya PT. Garam sebagai pelaku utama produksi yang berkontribusi besar terhadap garam nasional.⁹ PT Garam sendiri adalah merupakan perusahaan yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara yang juga merupakan salah satu perusahaan yang memiliki luas lahan terbesar di Kabupaten Sampang yang terletak di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah metode observasi, yakni salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Observasi ini berkaitan erat dengan tatacara penelitian yang mana untuk mengumpulkan data dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat ataupun institusi terkait dengan penelitian ini tanpa menggunakan perantara. Melalui teknik observasi penelitian biasa dengan mudah merasakan berbagai fenomena sosial serta gejala sosial didalam masyarakat.

Data dikumpulkan dengan mewawancarai obyeknya langsung atau melalui masyarakat sekitar. Setelah itu kemudian dilakukan studi dokumentasi, hal

⁹Manda Ayu Widiyastutik dkk, “Pemasaran Garam Rakyat Di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupten Sampang”, Jurnal Ilmu – ilmu Pertanian, hlm, 222.

tersebut dilakukan guna memperoleh serta memahami konsep serta teori dan ketentuan yang berlaku.

Adapun jenis dalam penelitian disandarkan kepada sumber serta data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer ialah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan di bahas.¹⁰ Data yang di Peroleh dengan cara wawancara terhadap Dinas Ketenaga Kerjaan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, PT Garam atau PT lain yang fokus di pergaraman serta pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sampang.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung suatu penyelidikan yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang digunakan guna menyelesaikan suatu penyelidikan. Data sekunder merupakan salah satu bahan hukum yang menjelaskan tentang penjelasan bahan hukum primer.

1.5.5 Analisa Data Penelitian

Teknik analisis data akan bersifat *deskriptif analitis*. Teknik ini menghindari data-data angka. Penulis akan menyajikannya melalui deskripsi (jabaran/uraian/analisa) terkait penelitian lapangan yang nantinya akan dianalisis

¹⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

dengan cara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan serta menyelesaikan data yang sudah didapat dari studi pustaka serta di hubungkan dengan data yang didapat dari lapangan sehingga ditemukan jawaban dari persoalan yang dirumuskan tersebut. *“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, serta juga perilaku yang nyata, yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh”*.¹¹

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum/ sesudahnya. Sebelum mencapai kesimpulan akhir peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektifitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

¹¹*Op.Cit.*, hlm. 15